



**PUTUSAN**

**Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : IHSAN MAULANA BIN SOFIANTO
2. Tempat Lahir : Jambi
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 09 September 1992
4. Jenis Kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Kl. Bajuri No. 91 RT. 02 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Chris Januardi, S.H.M.H., CLA, CMLC., Nurul Mutiara Suwandi, S.H.,M.H., dan Ryan Mirza Valiandra, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Chris Januardi, S.H.M.H., CLA, CMLC & Rekan yang beralamat di Jln Lorong Gotong Royong No 20, RT 0023, Selamat, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No. 262/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 2 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 262/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IHSAN MAULANA Bin SOFIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “minyak dan gas bumi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IHSAN MAULANA Bin SOFIANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa IHSAN MAULANA Bin SOFIANTO sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna coklat metalik No. Pol. BH 1883 LH;
  - Kunci kontak dan STNK mobil Toyota Kijang LGX warna coklat metalik No. Pol. BH 1883 LH.

Dirampas untuk negara

- 12 (dua belas) dirigen (masing-masing @ 35 liter) berisikan BBM jenis solar dengan total keseluruhan berjumlah 435 (empat ratus tiga puluh lima) liter;

Dirampas untuk negara melalui PT. Pertamina Jambi

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum namun hanya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana terhadap Terdakwa dan untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum atas pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-54/JBI/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa IHSAN MAULANA Bin SOFIANTO pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Jalan Sersam Darpin dekat Pasar Wajo Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, berupa bahan bakar minyak jenis minyak Solar (bersubsidi), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Ihsan Maulana bin Sofianto tanpa izin dari Pemerintah melakukan kegiatan jual beli Bahan Bakar minyak jenis Solar (bersubsidi) dari SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi dan SPBU dekat Persijam yang terdakwa beli dengan harga sebesar Rp 6.800,00 / liter nya lalu terdakwa jual dengan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp. 7.700,00 s/d Rp. 8.000,00/liter kepada pembeli sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 900,00 s/d Rp. 1.200,00/liternya, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna Coklat Metalik Nopol BH 1883 LH milik saksi Sofianto dengan cara memasukkan minyak solar ke dalam tangki mobil melalui lubang pengisiannya kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menyalin minyak solar dengan membuka baut tangki BBM mobil tersebut lalu menampungnya dengan menggunakan wadah jerigen bekas yang sudah terdakwa potong dengan kapasitas  $\pm$  35 liter sebanyak 12 (dua belas) jerigen plastik warna putih dengan total sebanyak  $\pm$  435 liter dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembelian tahap pertama pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak  $\pm$  50 liter dengan harga sebesar Rp. 340.000,00;
- b. Pembelian tahap kedua pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU dekat Persijam sebanyak  $\pm$  50 liter dengan harga sebesar Rp. 340.000,00;
- c. Pembelian tahap ketiga pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi sebanyak  $\pm$  20 liter dengan harga sebesar Rp. 136.000,00;
- d. Pembelian tahap keempat pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak  $\pm$  50 liter dengan harga sebesar Rp. 340.000,00;
- e. Pembelian tahap kelima pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi sebanyak  $\pm$  50 liter sebesar Rp. 340.000,00;
- f. Pembelian tahap keenam pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak  $\pm$  50 liter dengan harga sebesar Rp. 340.000,00;
- g. Pembelian tahap ketujuh pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi sebanyak  $\pm$  50 liter dengan harga sebesar Rp 340.000,00;
- h. Pembelian tahap kedelapan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi sebanyak  $\pm$  50 liter dengan harga sebesar Rp. 340.000,00;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Pembelian tahap kesembilan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak ± 50 liter dengan harga sebesar Rp. 340.000,00.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengukuran Barang Bukti dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Jambi Nomor : 510.3/144/DPP/Met/BA/2024 tanggal 01 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hamdani, ST selaku Pengukur dan diketahui oleh Bambang, S.Si, ME selaku Kepala UPTD Metrologi Legal diperoleh hasil pengukuran yaitu barang bukti diduga bahan bakar minyak dari 112 (dua belas) jerigen di dalam mobil Toyota Kijang Kapsul LGX warna silver nomor polisi BH 1883 HH sebagai berikut :

Nomor	Tempat Minyak	Volume
1	Jerigen 1	36 liter
2	Jerigen 2	36 liter
3	Jerigen 3	37 liter
4	Jerigen 4	35 liter
5	Jerigen 5	36 liter
6	Jerigen 6	37 liter
7	Jerigen 7	36 liter
8	Jerigen 8	38 liter
9	Jerigen 9	37 liter
10	Jerigen 10	35 liter
11	Jerigen 11	36 liter
12	Jerigen 12	36 liter
Jumlah		435 liter

Terbilang : Empat Ratus Tiga Puluh Lima Liter

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

A T A U

Kedua:

Bahwa Terdakwa IHSAN MAULANA Bin SOFIANTO pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Jalan Sersan Darpin dekat Pasar Wajo Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, berupa bahan bakar minyak jenis minyak Solar (bersubsidi), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Ihsan Maulana bin Sofianto tanpa izin dari Pemerintah melakukan kegiatan jual beli Bahan Bakar minyak jenis Solar (bersubsidi) dari SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi dan SPBU dekat Persijam yang terdakwa beli dengan harga sebesar Rp 6.800,00 / liternya lalu terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 7.700,00 s/d Rp. 8.000,00/liter kepada pembeli sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 900,00 s/d Rp. 1.200,00/liternya, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna Coklat Metalik Nopol BH 1883 LH milik saksi Sofianto dengan cara memasukkan minyak solar ke dalam tangki mobil melalui lubang pengisiannya kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menyalin minyak solar dengan membuka baut tangki BBM mobil tersebut lalu menampungnya dengan menggunakan wadah jerigen bekas yang sudah terdakwa potong dengan kapasitas  $\pm$  35 liter sebanyak 12 (dua belas) jerigen plastik warna putih dengan total sebanyak  $\pm$  435 liter dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembelian tahap pertama pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak  $\pm$  50 liter dengan harga sebesar Rp. 340.000,00;
- b. Pembelian tahap kedua pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU dekat Persijam sebanyak  $\pm$  50 liter dengan harga sebesar Rp. 340.000,00;
- c. Pembelian tahap ketiga pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi sebanyak  $\pm$  20 liter dengan harga sebesar Rp. 136.000,00;
- d. Pembelian tahap keempat pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak  $\pm$  50 liter dengan harga sebesar Rp. 340.000,00;
- e. Pembelian tahap kelima pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi sebanyak  $\pm$  50 liter sebesar Rp. 340.000,00;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pembelian tahap keenam pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak ± 50 liter dengan harga sebesar Rp. 340.000,00;
- g. Pembelian tahap ketujuh pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi sebanyak ± 50 liter dengan harga sebesar Rp 340.000,00;
- h. Pembelian tahap kedelapan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi sebanyak ± 50 liter dengan harga sebesar Rp. 340.000,00;
- i. Pembelian tahap kesembilan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak ± 50 liter dengan harga sebesar Rp. 340.000,00.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengukuran Barang Bukti dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Jambi Nomor : 510.3/144/DPP/Met/BA/2024 tanggal 01 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hamdani, ST selaku Pengukur dan diketahui oleh Bambang, S.Si, ME selaku Kepala UPTD Metrologi Legal diperoleh hasil pengukuran yaitu barang bukti diduga bahan bakar minyak dari 112 (dua belas) jerigen di dalam mobil Toyota Kijang Kapsul LGX warna silver nomor polisi BH 1883 HH sebagai berikut :

Nomor	Tempat Minyak	Volume
1	Jerigen 1	36 liter
2	Jerigen 2	36 liter
3	Jerigen 3	37 liter
4	Jerigen 4	35 liter
5	Jerigen 5	36 liter
6	Jerigen 6	37 liter
7	Jerigen 7	36 liter
8	Jerigen 8	38 liter
9	Jerigen 9	37 liter
10	Jerigen 10	35 liter
11	Jerigen 11	36 liter
12	Jerigen 12	36 liter
Jumlah		435 liter

Terbilang : Empat Ratus Tiga Puluh Lima Liter

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. I KETUT NANGUN YASA, S.H Bin I WAYAN KOMPYANG, dibawah sumpah/janji menerangkan pda pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama tim Opsnal Unit Tipidter Polresta Jambi menangkap Terdakwa pada hari rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jl. Sersan Darpin Dekat Pasar Wejo Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi Provinsi Jambi saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna cokelat metalik No. Pol. BH 1883 LH yang bermuatan 12 (dua belas) buah jerigen plastik warna putih yang berisi minyak solar bersubsidi sebanyak  $\pm$  435 liter;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang diangkut oleh Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi dan SPBU dekat Persijam Kota Jambi dengan harga Rp.6.800,00 per liternya
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak solar subsidi tersebut secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tahap I pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 2) Tahap II pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3) Tahap III pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di SPBU dekat persijam Kota Jambi sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga sejumlah Rp. 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 4) Tahap IV pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.000 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Tahap V pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi yakni sebanyak 50 liter dengan harga 340.000,-;

6) Tahap VI pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

7) Tahap VII pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

8) Tahap VIII pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

9) Tahap IX pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut adalah akan dijual lagi kepada orang lain, yang rencananya akan bertemu di Terminal Sijenjang Kec. Jambi Luar Kota Provinsi Jambi;

- Bahwa dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah) sampai dengan Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per liter;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DENDI KRISANDI, SH. Bin TRISMAN, dibawah sumpah/janji menerangkan pda pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara penyidikan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim Opsnal Unit Tipidter Polresta Jambi menangkap Terdakwa pada hari rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jl. Sersan Darpin Dekat Pasar Wejo Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi Provinsi Jambi saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna cokelat metalik No. Pol. BH 1883 LH yang bermuatan 12 (dua belas) buah jerigen plastik warna putih yang berisi minyak solar bersubsidi sebanyak  $\pm$  435 liter;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang diangkut oleh Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi dan SPBU dekat Persijam Kota Jambi dengan harga Rp.6.800,00 perliternya
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak solar subsidi tersebut secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tahap I pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 2) Tahap II pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3) Tahap III pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di SPBU dekat persijam Kota Jambi sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga sejumlah Rp. 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 4) Tahap IV pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.000 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 5) Tahap V pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi yakni sebanyak 50 liter dengan harga 340.000,-;
- 6) Tahap VI pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Tahap VII pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

8) Tahap VIII pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

9) Tahap IX pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut adalah akan dijual lagi kepada orang lain, yang rencananya akan bertemu di Terminal Sijenjang Kec. Jambi Luar Kota Provinsi Jambi;

- Bahwa dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah) sampai dengan Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per liter;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. JULIANTO HUTAGALUNG Bin MARIHOT HUTAGALUNG**, dibawah sumpah/janji menerangkan pda pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara penyidikan;

- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. Rudy Agung Laksana SPBU 24.361.11 dekat Persijam;

- Bahwa SPBU 24.361.11 dekat Persijam melakukan kegiatan menjual dan membeli bahan bakar minyak kepada konsumen sejak pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kerja sift I dimulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 Wib dan waktu kerja sift II dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna coklat metalik No. Pol. BH 1883 LH yang dikemudikan oleh seorang laki-laki pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB pernah membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 50 (lima puluh) liter seharga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) di SPBU 24.361.11 dekat Persijam tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang diperlihatkan di persidangan adalah orang yang pernah mengisi minyak solar di SPBU 24.361.11 dekat Persijam Kota Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saat orang tersebut membeli BBM solar bersubsidi, Saksi sedang bertugas di mesin dispenser (pompa) minyak solar;
- Bahwa harga bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU 24.361.11 dekat Persijam dijual dengan harga sejumlah Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter nya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. HENDRA anak kandung UNTUNG, dibawah sumpah menerangkan pda pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. Rudy Agung Laksana SPBU 24.361.11 dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi;
- Bahwa PT. Rudy Agung Laksana SPBU 24.361.11 dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi melakukan aktivitas menjual bahan bakar minyak kepada konsumen sejak pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan waktu kerja sift II sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak kenal denan Terdakwa, namun Saksi pernah melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna coklat metalik No. Pol. BH 1883 LH beberapa kali mengisi minyak solar bersubsidi di SPBU 24.361.11 di dekat Persijam;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli BBM solar bersubsidi di hari yang berbeda-beda, namun saksi tidak mengingat secara pasti waktunya;
- Bahwa Saksi tidak mengingat secara pasti berapa jumlah pembeliannya, namun seingat Saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna coklat metalik No. Pol. BH 1883 LH membeli BBM solar bersubsidi di SPBU 24.361.11 di dekat Persijam Kota Jambi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB sebanyak 50 (lima puluh) liter seharga Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa di SPBU 24.361.11 di dekat Persijam, bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut dijual dengan harga Rp. 6.800, (enam ribu delapan ratus rupiah) per literanya;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. ARIYANTO Bin NGADIMAN**, dibawah sumpah menerangkan pda pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Rudy Agung Laksana SPBU 24.361.08 dekat dengan Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sejak bulan Maret 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa SPBU 24.361.08 di dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi melakukan aktivitas kegiatan menjual BBM kepada konsumen sejak pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan waktu kerja sif I pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna coklat metalik No. Pol. BH 1883 LH yang dikemudikan oleh seorang laki-laki pernah membeli BBM bio solar di di SPBU 24.361.11 di dekat Persijam;
- Bahwa Saksi membenarkan foto seorang laki-laki yang diperlihatkan di persidangan adalah yang mengemudikan mobil tersebut diatas;
- Bahwa Saksi mengingat orang tersebut karena pada saat itu Saksi bertugas di mesin dispenser (pompa) minyak solar;
- Bahwa seingat saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna coklat metalik No. Pol. BH 1883 LH tersebut membeli minyak solar di SPBU 24.361.08 dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 58 (lima puluh

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) liter seharga 395.000,00 (dengan harga tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

- Bahwa di SPBU 24.361.08 dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi, bahan bakar minyak jenis bio solar dijual dengan harga Rp. 6.800, (enam ribu delapan ratus rupiah) per literanya;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ROMY Bin MUHAMAD HASAN MASOENI, dibawah sumpah menerangkan pda pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara penyidikan;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Rudy Agung Laksana SPBU 24.361.08 Kota Jambi sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

- Bahwa SPBU 24.361.08 di dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi melakukan aktivitas menjual bahan bakar minyak kepada konsumen sejak pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan waktu kerja sift I sejak pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna cokelat metalik No. Pol. BH 1883 LH telah mengisi minyak solar di SPBU 24.361.08 dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi namun Saksi tidak ingat yang mengemudikan adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi melihat mobil tersebut mengisi minyak solar SPBU 24.361.08 di dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi;

- Bahwa pada mula Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pembeliannya, namun dari informasi saksi Ariyanto (karyawan operator mesin dispenser) Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna coklat metalik No. Pol. BH 1883 LH membeli bahan bakar minyak bio solar sebanyak 58 (lima puluh delapan) liter dengan harga Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut di SPBU 24.361.08 dekat dengan Rumah Sakit Siloam Kota Jambi dijual dengan harga Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per literanya;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. SOFIANTO bin SOEWANDI, dibawah sumpah menerangkan pda pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Sersan Darpin Dekat Pasar Wajo Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi pada saat mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna coklat Metalik Nopol BH 1883 LH yang bermuatan 12 (dua belas) buah jerigen plastik warna putih yang berisi minyak solar sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) liter;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 12 (dua belas) buah jerigen plastik warna putih yang berisi minyak solar sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) liter adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna coklat Metalik Nopol BH 1883 LH yang digunakan oleh Terdakwa tersebut diatas adalah milik Saksi yang sering dipinjam oleh Terdakwa untuk usaha jual beli madu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ternyata mobil tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut dan menjalankan usaha jual beli minyak bio solar;
- Bahwa bukti kepemilikan Saksi atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna coklat metalik nopol BH 18883 LH adalah berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Suwarto;
- Bahwa Saksi belum mengurus balik nama mobil tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi tidak bisa memperlihatkan BPKB tersebut karena tanpa sepengetahuan Saksi BPKB mobil tersebut ternyata telah dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian dan saat diperiksa mengakui BPKB tersebut dijadikan jaminan hutangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan minyak bio solar sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) liter tersebut;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apakah bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) liter yang diangkut tersangka tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa yang telah jual beli bahan bakar minyak jenis bio solar dari SPBU karena Saksi lebih sering berada di Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengurus kebun Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis bio solar dari SPBU;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan telah dibacakan pula keterangan dari Ahli atas nama Irwan Dinata, ST., MT., yang terdapat dalam berita acara penyidikan yang menerangkan pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan saat ini menjabat sebagai Sub Koor Pengatur Pendistribusian BBM di Direktorat BBM dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengaturan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI;
- Bahwa Ahli juga memiliki keahlian Bidang Minyak dan Gas Bumi khususnya berkaitan dengan penyediaan dan pendistribusian BBM;
- Bahwa menurut Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, penyediaan dan pendistribusian atas kebutuhan tahunan jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh badan usaha melalui penugasan oleh badan pengatur yaitu PT. Pertamina (Patra Niaga) dan PT. AKR Corp. Tbk beserta penyalurnya yang terikat perjanjian kerjasama dengan kedua badan usaha tersebut;
- Bahwa yang berhak mendistribusikan/menyalurkan bahan bakar minyak non subsidi adalah badan usaha pemegang izin usaha niaga umum yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga umum BBM beserta penyalurnya yang terikat perjanjian kerjasama dengan kedua badan usaha tersebut;
- Bahwa perbedaan BBM subsidi dengan BBM yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah adalah bahwa BBM

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subsidi diberikan subsidi oleh pemerintah, sedangkan BBM khusus penugasan diberikan kompensasi oleh pemerintah. Subsidi merupakan transfer dana dari pemerintah yang bertujuan membuat harga suatu barang atau jasa menjadi lebih murah, dengan begitu masyarakat bisa membayar harga atau tarif atas barang menjadi lebih murah dari harga keekonomiannya. Kompensasi merupakan dana yang dibayarkan oleh pemerintah kepada badan usaha atas kekurangan penerimaan perusahaan akibat menanggung selisih harga jual berdasarkan formula dengan harga jual tidak berdasarkan formula. Dengan kata lain selisih antara harga jual BBM dan harga keekonomian akan ditanggung perusahaan yang kemudian dikompensasi oleh pemerintah.

- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 1 Perpres No. 191 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Bersubsidi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Bahwa bahan bakar minyak yang saat ini disubsidi oleh Pemerintah, yakni Bio Solar dan Minyak tanah diatur dalam Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga Jual Eceran Bahan bakar minyak.

- Bahan Bakar Minyak non subsidi terdiri dari bahan bakar minyak khusus penugasan dan bahan bakar minyak umum. Bahan bakar minyak khusus penugasan yang selanjutnya disebut jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi, melainkan kompensai, yaitu Bensin RON 90 (Pertalite).

- Bahwa bahan bakar minyak umum yang selanjutnya disebut jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Myak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan bakar Minyak yang saat ini tidak disubsidi Pemerintah, yaitu Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex dan Avtur. Terkait bahan bakar Minyak bersubsidi tersebut diatur dalam Perpers No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak.
- Bahan Bakar Minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (9Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi melainkan kompensasi, yaitu BBM RON 90 (Pertalite). Adapun dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tanggal 10 Maret 2022.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 4 Penyediaan dan Pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan jenis BBM tertentu dan jenis BBM Khusus penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur, yaitu PT. Pertamina (Patra Niaga) dan PT. AKR Corp, Tbk beserta penyalurnya yang terkait perjanjian Kerjasama dengan kedua Badan Usaha tersebut. Bahwa yang berhak mendistribusikan/menyalurkan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga umum BBM beserta penyalurnya yang terikat perjanjian Kerjasama dengan kedua Badan Usaha tersebut.
- Bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak menggunakan jenis BBM Umum sedang untuk jenis BBM tertentu, yang berhak menjadi konsumen penggunaannya sudah ditentukan dan diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, Pelayanan Umum, sedangkan yang berhak membeli BBM Non Subsidi adalah semua masyarakat dan Badan Usaha untuk dipergunakan sendiri bukan untuk dijual kembali.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila seseorang yang tidak berhak menggunakan Bahan Bakar Bersubsidi namun masih tetap menggunakan Bahan Bakar Bersubsidi maka perbuatan tersebut melanggar UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Presiden Nomor 191 Nomor 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor: 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 03 September 2022, harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dititik serah untuk setiap liter ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Minyak Tanah (Kerosene) sejumlah Rp. 2.500,00 sudah termasuk PPN;
  - b. Minyak Solar (Gas oil) sejumlah Rp. 6.800,00 sudah termasuk PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Sedangkan harga jual eceran jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (gasoline) RON 90 di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sejumlah Rp. 10.000,00 sudah termasuk PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 03 September 2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan.

- Bahwa nilai subsidi bahan bakar minyak jenis bio solar merupakan selisih dari harga keekonomian bio solar (Rp. 18.000,00/liter) dengan harga jual eceran bio solar yakni sejumlah Rp. 6.800,00/liter, sehingga nilai subsidi minyak bio solar yakni sejumlah Rp. 11.200,00/liter (Rp. 18.000,00/liter – Rp. 6.800,00/liter). Sedangkan BBM jenis Pertalite merupakan jenis BBM khusus penugasan sehingga tidak disubsidi oleh Pemerintah, berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 3 September 2022 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan bahwa nilai kompensasi bahan bakar minyak jenis pertalite merupakan selisih harga keekonomian pertalite (Rp. 13.000,00/liter) dengan harga jual eceran pertalite yakni sejumlah Rp. 10.000,00/liter, sehingga nilai kompensasi minyak pertalite yakni sejumlah Rp. 3.000,00/liter (Rp. 13.000,00/liter – Rp. 10.000,00 /liter).

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan di penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian yakni pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Sersan Darpin Dekat Pasar Wajo Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa benar saat ditangkap pihak Kepolisian terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna cokelat metalik No. Pol. BH 1883 LH yang bermuatan 12 (dua belas) buah jerigen plastic warna putih yang berisi minyak solar dengan total sebanyak kurang lebih 435 (empat ratus tiga puluh lima) liter;
- Bahwa minyak solar sebanyak kurang lebih 435 (empat ratus tiga puluh lima) liter tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi dan SPBU Persijam dengan harga sejumlah Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya, yang pembeliannya dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:
  - 1) Tahap I pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 2) Tahap II pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 3) Tahap III pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di SPBU dekat persijam Kota Jambi sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga sejumlah Rp. 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  - 4) Tahap IV pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.000 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 5) Tahap V pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi yakni sebanyak 50 liter dengan harga 340.000,-;
  - 6) Tahap VI pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

7) Tahap VII pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

8) Tahap VIII pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

9) Tahap IX pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli minyak solar tersebut diatas akan dijual kembali kepada pembeli (pelanggan) yang biasanya menelepon Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak solar kepada para pembeli dengan harga sejumlah Rp. 7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) sampai dengan 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liternya dengan keuntungan sejumlah Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah sampai dengan 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa cara Terdakwa membeli BBM jenis solar adalah dengan cara mengisi kendaraan yang dikemudikan yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna coklat metalik No. Pol. BH 1883 LH ke dalam tangki mobil lalu setelah membeli minyak solar tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya kemudian memindahkan minyak solar dengan cara membuka baut tangki BBM mobil dan menampung minyak solarnya dengan menggunakan wadah berupa jerigen bekas yang sudah dipotong yang berbentuk seperti ember dan kemudian menyimpan minyak solar tersebut ke dalam jerigen plastik kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa selanjutnya minyak solar yang sudah dipindahkan ke dalam jerigen plastik tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna coklat metalik No. Pol. BH 1883 LH dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli hingga kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada waktu dan tempat tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (pemerintah) untuk melakukan kegiatan mengangkut dan memperjual-

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan bahan bakar minyak jenis solar (subsidi) yang berasal dari SPBU tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna coklat metalik No.Pol. BH 1883 LH;
- Kunci kontak dan STNK mobil Toyota Kijang LGX warna cokelat metalik No. Pol. BH 1883 LH.
- 12 (dua belas) jerigen (masing-masing @ 35 liter) berisikan BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Diduga Minyak UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor : 510.3/144/DPP/Met/BA/2024 tanggal 01 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Bambang, S. Si. ME. Selaku Kepala UPTD Metrologi Legal dengan hasil pengukuran barang bukti diduga bahan bakar minyak dari 12 (dua belas) jerigen di dalam mobil Toyota Kijang Kapsul LGX warna silver No.Pol. BH 1883 HH sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Sersan Darpin Dekat Pasar Wajo Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut telah didapatkan 12 (dua belas) buah jerigen plastik warna putih yang berisi minyak solar dengan total sebanyak kurang lebih 435 (empat ratus tiga puluh lima) liter yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna coklat metalik No. Pol. BH 1883 LH yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan, awalnya Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna coklat metalik No. Pol. BH 1883 LH dan ketika dihentikan dan dilakukan pemeriksaan ditemukan Terdakwa sedang mengangkut 12 (dua belas) buah jerigen plastik warna putih yang berisi minyak solar dengan total sebanyak kurang lebih 435 (empat ratus tiga puluh lima) liter;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan minyak solar sebanyak kurang lebih 435 (empat ratus tiga puluh lima) liter dengan cara membeli dari SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi dan SPBU Persijam dengan harga sejumlah Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, yang pembeliannya dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap I pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 2) Tahap II pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3) Tahap III pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga sejumlah Rp. 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 4) Tahap IV pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 5) Tahap V pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi yakni sebanyak 50 liter dengan harga 340.000,-;
- 6) Tahap VI pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 7) Tahap VII pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 8) Tahap VIII pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9) Tahap IX pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli minyak solar tersebut diatas akan dijual kembali kepada orang lain/pembeli yang telah menghubungi Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak solar kepada para pembeli dengan harga sejumlah Rp. 7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) sampai dengan Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liternya dengan keuntungan sejumlah Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah) sampai dengan 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli BBM jenis solar dan mengisi ke tangki kendaraan mobil Toyota Kijang LGX warna coklat metalik No. Pol. BH 1883 LH yang dikemudikan oleh Terdakwa lalu setelah itu minyak solar tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memindahkan minyak solar tersebut dengan cara membuka baut tangki BBM mobil dan menampung minyak solarnya dengan menggunakan wadah berupa jerigen bekas yang sudah dipotong yang berbentuk seperti ember lalu menyimpan minyak solar tersebut ke dalam jerigen plastik berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa setelah itu minyak solar yang sudah dipindahkan ke dalam jerigen plastik tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna coklat metalik No. Pol. BH 1883 LH dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain/pembeli namun kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian dan Terdakwa ditangkap pada waktu dan tempat tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (pemerintah) untuk melakukan kegiatan mengangkut dan memperjual-belikan bahan bakar minyak jenis solar (subsidi);
- Bahwa atas perbuatannya tersebut diatas, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum diatas Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan pertama yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi maupun di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” adalah tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Ihsan Maulana Bin Sofianto sebagai terdakwa, yang mana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan tempat dimana Terdakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hasil

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya unsur **“setiap orang”** benar tertuju kepada Terdakwa dan karenanya unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur diatas maka unsur ini bersifat alternatif yang artinya di dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan di dalam anasir unsur diatas yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rumusan unsur kedua diatas, yang dimaksud dengan pengangkutan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang dimaksud dengan jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, sedang yang dimaksud dengan jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa berikutnya menyangkut BBM jenis tertentu dan jenis khusus penugasan tersebut di dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 117 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);
- (2) Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yakni pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Sersan Darpin Dekat Pasar Wajo Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi Provinsi Jambi dan dalam penangkapan tersebut telah didapatkan 12 (dua belas) buah jerigen plastik warna putih yang berisi minyak solar dengan total sebanyak kurang lebih 435 (empat ratus tiga puluh

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) liter yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna coklat metalik No. Pol. BH 1883 LH yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar sebelum penangkapan, awalnya Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna coklat metalik No. Pol. BH 1883 LH dan ketika dihentikan dan dilakukan pemeriksaan ditemukan Terdakwa sedang mengangkut 12 (dua belas) buah jerigen plastik warna putih yang berisi minyak solar dengan total sebanyak kurang lebih 435 (empat ratus tiga puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan minyak solar sebanyak kurang lebih 435 (empat ratus tiga puluh lima) liter tersebut adalah dengan membeli dari SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi dan SPBU Persijam dengan harga sejumlah Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, yang pembeliannya dilakukan secara bertahap yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), kedua pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), ketiga pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga sejumlah Rp. 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), keempat pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), kelima pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi sebanyak 50 liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), keenam pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), ketujuh pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), kedelapan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di SPBU dekat Persijam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan kesembilan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi sebanyak 50 (lima puluh) liter dengan harga 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb





Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli minyak solar tersebut diatas adalah akan dijual kembali kepada orang lain/pembeli yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan harga sejumlah Rp. 7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) sampai dengan Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liternya sehingga keuntungan yang akan didapatkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah) sampai dengan Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa di dalam membeli BBM jenis solar tersebut, Terdakwa datang langsung ke SPBU dekat Rumah Sakit Siloam Kota Jambi dan SPBU Persijam dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna coklat metalik No. Pol. BH 1883 LH dan mengisi BBM jenis solar tersebut ke tangki kendaraannya lalu setelah itu minyak solar tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan kemudian memindahkan BBM jenis minyak solar tersebut dengan cara membuka baut tangki BBM mobil dan menampungnya dengan menggunakan wadah berupa jerigen bekas yang sudah dipotong yang berbentuk seperti ember lalu menyimpan minyak solar tersebut ke dalam jerigen plastik berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa setelah BBM jenis solar tersebut dipindahkan ke dalam jerigen plastik, selanjutnya BBM jenis solar tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna coklat metalik No. Pol. BH 1883 LH untuk diantar kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan memperhatikan pengertian dari kata niaga dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan perundangan lain yang terkait seperti diuraikan diatas, maka dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli bahan bakar minyak jenis solar sebagaimana dipertimbangkan diatas dengan tujuan dijual kembali kepada orang lain yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasi sebagai menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi karena dengan perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan masyarakat banyak dan menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak khususnya minyak solar di Kota Jambi dan karena itu maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka semua unsur Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana tersebut bukanlah untuk pembalasan namun lebih bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan disamping itu juga sebagai sarana preventif agar orang lain tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dan selain itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa juga akan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa menyangkut pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena materi pembelaan tersebut pada pokok sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum namun hanya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana terhadap Terdakwa dan untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasannya sebagaimana disebutkan diatas maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna coklat metalik No. Pol.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BH 1883 LH dan kunci kontak serta STNK mobil Toyota Kijang LGX warna cokelat metalik No. Pol. BH 1883 LH, oleh karena mobil yang digunakan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah bukan milik Terdakwa akan tetapi milik orang tua Terdakwa yang tidak turut melakukan tindak pidana ini, sementara Terdakwa hanya meminjam dari orang tuanya untuk berjualan madu serta Terdakwa baru melakukan tindak pidana ini maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu orang tua Terdakwa atas nama Sofianto bin Soewandi melalui Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti yang berupa 12 (dua belas) jerigen (masing-masing @35 liter) berisikan BBM jenis solar dengan total keseluruhan berjumlah 435 (empat ratus tiga puluh lima) liter karena mempunyai nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk negara melalui PT. Pertamina Jambi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar di Kota Jambi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang;
- Terdakwa satu-satunya tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ihsan Maulana Bin Sofianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi”, dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna coklat metalik No. Pol. BH 1883 LH;
  - Kunci kontak dan STNK mobil Toyota Kijang LGX warna coklat metalik No. Pol. BH 1883 LH.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sofianto Bin Soewandi melalui Terdakwa;
  - 12 (dua belas) derigen (masing-masing @35 liter) berisikan BBM jenis solar;Dirampas untuk negara melalui PT. Pertamina Jambi
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Jumát, tanggal 20 September 2024, oleh kami Hendra Halomoan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrizal Fakhmi, S.H. M.H. dan Suwarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Aristo Mubarak, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Moehargung, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

**M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H. M.H.**

**HENDRA HALOMOAN, S.H., M.H.**

TTD

**SUWARJO, S.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**ARISTO MUBARAK, S.H., M.H.,**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 262/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)